



Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Putri Linni Febrina Harahap¹, Rini Fathonah², Fristia Berdian Tamza³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: 2212011544@students.unila.ac.id, rini.fathonah@fh.unila.ac.id,
fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Children are a vulnerable group that requires special legal protection, particularly when they become victims of sexual violence crimes. One form of such protection is the right to restitution, which refers to the victim's right to obtain compensation for physical, psychological, and material losses suffered as a result of the crime. However, in practice, the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual violence still faces various challenges, both in terms of regulation and implementation. This study aims to analyze the legal framework governing restitution rights for child victims of sexual violence and to examine its implementation within the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that restitution rights for child victims have been regulated in several laws and regulations, including the Child Protection Act and other relevant legal instruments. Nevertheless, the implementation of restitution remains suboptimal due to limited understanding among law enforcement officials, low compliance by perpetrators in fulfilling restitution obligations, and weaknesses in the execution of court decisions. Therefore, strengthening regulations, enhancing the role of law enforcement authorities, and establishing effective enforcement mechanisms are necessary to ensure that restitution

Keywords: Restitution Rights, Child Victims, Sexual Violence, Legal Protection

ABSTRAK

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum khusus, terutama ketika mereka menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak restitusi, yang merujuk pada hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian fisik, psikologis, dan materiil yang diderita akibat kejahatan tersebut. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun implementasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan untuk meneliti implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh materi hukum primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa hak restitusi bagi anak korban telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan instrumen hukum terkait lainnya. Meskipun demikian, implementasi restitusi masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman di kalangan petugas penegak hukum, rendahnya kepatuhan pelaku dalam

memenuhi kewajiban restitusi, dan kelemahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penguatan peraturan, peningkatan peran otoritas penegak hukum, dan pembentukan mekanisme penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan restitusi untuk memastikan restitusi.

Kata Kunci: Hak Restitusi, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok rentan yang secara konstitusional berhak memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, dalam praktiknya, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan korban. Trauma berkepanjangan, stigma sosial, serta hilangnya rasa aman merupakan dampak nyata yang sering dialami anak korban kekerasan seksual. Sistem peradilan pidana tidak hanya dituntut untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang adil dan menyeluruh bagi korban, salah satunya melalui mekanisme restitusi. Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa: (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami akibat tindak pidana. Hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penerapan Peraturan perundang-undangan terkait restitusi, masih terdapat permasalahan seperti Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur bahwa permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan melalui LPSK. Permasalahan lain terkait sanksi apabila restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku kepada anak korban tindak pidana sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan. Dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dijelaskan bahwa: "Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan."

Ketentuan pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan restitusi diberikan waktu paling lama 30 hari. Pasal 21 ayat (1) tidak dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan apabila lewat dari jangka waktu tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai sanksi dari restitusi yang tidak dibayarkan atau hanya dibayarkan sebagian oleh pelaku. Dalam hal pelaku, keluarga atau pihak ketiga yang hanya membayar sebagian atau tidak sama sekali restitusi padahal pelaku berkecukupan namun menggunakan berbagai alasan sehingga tidak melaksanakan pemenuhan restitusinya sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menerima restitusi dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak membayarkan restitusi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan Peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menekankan dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi kepada

korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai putusan pengadilan melalui dana bantuan korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai pengaturan dan implementasi hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana restitusi telah dijadikan instrumen perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi efektivitas pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian difokuskan pada pengkajian pengaturan dan pelaksanaan hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan normatif serta hambatan dalam implementasi restitusi guna mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian bagi anak korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara normatif telah memperoleh dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju sistem yang lebih memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*). Salah satu dasar konstitusional perlindungan anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan hak anak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tahapan pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan cara permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana melalui LPSK, Penyidik atau Penuntut Umum. Hal ini berbeda dengan KUHAP dalam Pasal 98-101 pengajuan restitusi dilakukan dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Peraturan yang mengatur tahapan pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 yang kemudian dicabut dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Tahapan pengajuan permohonan

restitusi yang dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dapat juga diajukan melalui LPSK atau kepada Pengadilan secara langsung.

Permohonan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 30-37. Korban tindak pidana kekerasan seksual, berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis atau psikologi dan ganti kerugian atas kerugian lainnya. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Dalam hal pelaku adalah anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali dan mengenai tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Restitusi sebagai bentuk pemulihan korban mencakup ganti kerugian atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami akibat tindak pidana. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, kerugian yang dialami tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga mencakup penderitaan psikis, trauma, serta gangguan terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, restitusi memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks. Bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual antara lain meliputi biaya pengobatan medis, biaya rehabilitasi psikologis, biaya pendidikan yang terganggu akibat tindak pidana, serta kerugian lain yang secara langsung timbul akibat perbuatan pelaku. Selain itu, restitusi juga dapat mencakup kompensasi atas penderitaan dan trauma yang dialami korban, meskipun penilaiannya sering kali menghadapi kesulitan karena sifatnya yang immateriil.

Restitusi bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, dalam perspektif viktimologi dan keadilan restoratif. Bagi anak korban kekerasan seksual, pemulihan melalui restitusi menjadi sangat penting karena dampak kejahatan sering bersifat jangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup korban di masa depan. Dengan demikian, restitusi bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga sarana rehabilitasi dan perlindungan anak.

Hambatan Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan hukum mengenai restitusi memang telah tersedia, pelaksanaan restitusi dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala. Dalam banyak perkara kekerasan seksual terhadap anak, restitusi tidak diajukan oleh korban atau tidak dipertimbangkan secara memadai oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman aparat mengenai mekanisme restitusi serta kurangnya pendampingan hukum bagi korban. Restitusi sering kali diposisikan sebagai tuntutan tambahan yang bersifat fakultatif, bukan sebagai hak korban yang wajib dipenuhi. Akibatnya, hakim tidak selalu memasukkan restitusi dalam amar putusan, atau mencantumkannya tanpa

mekanisme eksekusi yang jelas. Selain itu, kemampuan ekonomi pelaku yang terbatas juga menjadi alasan utama sulitnya pelaksanaan restitusi secara efektif.

Hambatan dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek.

- (1) Hambatan Normatif, yaitu belum adanya sanksi tegas bagi aparat penegak hukum yang mengabaikan hak restitusi korban.
- (2) Hambatan Struktural, berupa lemahnya koordinasi antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan LPSK dalam proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi.
- (3) Hambatan Kultural, yaitu masih kuatnya paradigma retributif dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban. Paradigma ini menyebabkan restitusi sering dipandang sebagai aspek sekunder dalam proses peradilan.
- (4) Hambatan Ekonomi, yakni ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum bagi korban.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun restitusi telah diakui sebagai hak korban, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistemik untuk memastikan bahwa restitusi benar-benar dapat diakses dan dinikmati oleh anak korban kekerasan seksual.

Berbagai peraturan yang mengatur terkait dengan restitusi belum terdapat upaya paksa dan akibat hukum jika restitusi tidak dibayarkan pelaku kepada anak korban, kecuali Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur akibat hukum restitusi yang tidak dibayarkan pelaku terhadap korban tindak pidana yaitu pelaku akan dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun, namun dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan, hal tersebut sebagai terobosan hukum terbaru diantara peraturan lainnya yang tidak memberlakukan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan. Restitusi diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, kemudian jaksa akan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana, korban dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Pelaku yang tidak memenuhi pembayaran restitusi sampai batas waktu, korban memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan memberikan surat tertulis sebagai peringatan untuk segera memenuhi kewajiban restitusi terhadap korban. Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang restitusi tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan. Apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban

sesuai putusan pengadilan, kompensasi yang dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggungjawab sosial, lingkungan perusahaan dan sumber lain yang tidak mengikat serta anggaran negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur dalam hal pelaku yang harta kekayaan tidak mencukupi maka Negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban dan pelaku dikenakan penjara pengganti. Kompensasi ini menimbulkan dua keadaan yang berbeda jika dilihat dari sudut pelaku, maka akan memunculkan anggapan tidak akan memberikan penjeratan terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan akan lebih memilih menjalankan penjara pengganti dari pada membayar restitusi kepada korban. Jika dilihat dari kepentingan anak korban, maka hal ini dapat memberikan jaminan adanya hasil dari pengajuan permohonan restitusi yang telah diupayakan oleh anak korban.

Aparat penegak hukum dalam menentukan lamanya penjara pengganti apabila pelaku tidak membayar restitusi, sebaiknya tidak mengikuti pola pidana kurungan sebagaimana yang datur dalam KUHP yang lamanya paling singkat 1 (satu) hari paling lama 1 (satu) tahun dan dalam hal pemberatan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) sehingga Pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan daripada membayar restitusi kepada korban tindak pidana. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan restitusi, karena pidana kurungan terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi sangat merugikan korban tindak pidana. Padahal dengan adanya aturan restitusi tersebut supaya pelaku juga bertanggung jawab atas kerugian korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun telah diatur akibat hukum dari pelaku yang tidak membayarkan restitusi, namun kurangnya upaya paksa bagi pelaku untuk membayarkan restitusi. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa pelaku yang tidak membayarkan restitusi maka akan dikenakan kurungan pengganti paling lama 1 tahun dan dijelaskan jika tindak pidana mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat dan penyakit menular maka ancaman pidana akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak ada mengatur tentang kekerasan seksual sehingga tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual maka dalam hal kasus kekerasan seksual tidak dapat dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adanya upaya paksa dengan penjatuhan dengan ditambah 1/3 (sepertiga) merupakan salah satu cara untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan memberikan pelaku penjeratan langsung akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Penjatuhan tambahan hukuman 1/3 (sepertiga) daripidana pokok harusnya dapat diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam hal mengganti pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman dari pidana pokoknya. Bagi pelaku yang tidak membayar restitusi kepada

korban yang diharapkan dapat memberikan daya paksa agar pelaku bertanggungjawab untuk membayar restitusi.

Lemahnya upaya paksa dan eksekusi terhadap pelaksanaan restitusi karena pelaku yang tidak membayarkan restitusi hanya akan dikenakan 2 bulan pidana kurungan sesuai dengan pola yang ada saat ini, oleh karena itu harus ada upaya paksa dengan penjatuhan dengan ditambah 1/3 (sepertiga) merupakan salah satu cara untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan memberikan penjeraan langsung kepada pelaku akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan sebagai perwujudan kepastian hukum dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual kepada anak.

Diperlukan beberapa upaya strategis untuk mengoptimalkan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Pertama, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap perspektif korban, khususnya anak, melalui pelatihan berkelanjutan mengenai perlindungan anak dan keadilan restoratif. Kedua, restitusi harus diposisikan sebagai hak wajib yang secara aktif diperjuangkan oleh penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal proses peradilan. Peran LPSK juga perlu diperkuat baik melalui peningkatan kewenangan, anggaran, maupun koordinasi dengan aparat penegak hukum. Keempat, perlu dipertimbangkan mekanisme alternatif apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, misalnya melalui dana talangan negara yang kemudian dapat ditagihkan kembali kepada pelaku. Langkah ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan pemulihan korban. Dengan optimalisasi tersebut, restitusi diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan anak dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

SIMPULAN

Hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual telah memperoleh dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun peraturan pelaksanaannya. Restitusi diposisikan sebagai hak korban yang bertujuan untuk memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami anak akibat tindak pidana, serta sebagai instrumen perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Implementasi hak restitusi dalam praktik peradilan pidana bisa dikatakan belum berjalan secara optimal. Restitusi masih kerap diperlakukan sebagai aspek tambahan yang bersifat fakultatif, bukan sebagai hak yang wajib dipertimbangkan dan dipenuhi. Hambatan dalam pelaksanaannya meliputi keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, dominannya paradigma retributif dalam penegakan hukum, serta kendala ekonomi pelaku yang menghambat eksekusi putusan restitusi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas implementasi, sehingga tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya tercapai. Permohonan restitusi diatur dalam Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual. Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis atau psikologi dan atas kerugian lainnya. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban. Pelaku yang tidak memenuhi pembayaran restitusi sampai batas waktu maka korban memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan. Pengadilan memberikan surat tertulis sebagai peringatan untuk segera memenuhi kewajiban restitusi terhadap korban. Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang restitusi tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan. Apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan. Dalam praktiknya, pelaku yang tidak membayarkan restitusi maka akan diganti dengan pidana kurungan. Hal ini menyebabkan pelaku lebih memilih menjalankan pidana kurungan, sehingga hak restitusi korban tindak pidana tidak terpenuhi. Harus ada upaya paksa agar pelaku tindak pidana mau membayarkan restitusi yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pidana pokok. Penjatuhan hukuman ini sebagai pengganti dari pidana kurungan sebagai perwujudan kepastian hukum dan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun saran dari penulis yaitu diperlukan langkah strategis untuk menjamin efektivitas pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Aparat penegak hukum perlu menempatkan restitusi sebagai hak korban yang bersifat wajib, sehingga harus secara aktif diajukan dan dipertimbangkan sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, khususnya anak, perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai perlindungan anak dan keadilan restoratif. Terakhir koordinasi antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus diperkuat untuk memastikan proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi berjalan efektif. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan sehingga penulisan karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan arahan serta masukan yang sangat berarti. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral selama proses penyusunan karya ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR RUJUKAN

- Kasih, Dien Kalpika., "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Idea Hukum, Vol. 4, No. 1 Bulan Maret 2018.
- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak- Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II, No. 2, Juli - Desember 2016.
- Achjani Zulfa, Eva. "Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Kriminologi Indonesia 8, no. 1 (2012).
- Achjani Zulfa, Eva. "Restorative Justice dan Perlindungan Korban." Jurnal Kriminologi Indonesia 8, no. 1 (2012).
- Muladi. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Hukum & Pembangunan 42, no. 2 (2012).
- Mulyadi, Lilik. "Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana." Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 3 (2018).
- Mulyadi, Lilik. "Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana." Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 3 (2018).
- Rochaeti, Nur. "Hak Anak Korban Kejahatan dalam Perspektif Perlindungan Anak." Jurnal Masalah-Masalah Hukum 45, no. 3 (2016).
- Saraswati, Rika. "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26, no. 2 (2019).
- Pramudhito, S., dkk, Mekanisme Pengawasan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (Universitas Pakuan, 2022)
- Amiruddin., dan Zainal Asikin. (2014). "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Rajawali Pers.
- Saimima, Ika Dewi Sartika., 2020, "Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang", Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro., 1990, "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Jakarta: Rajawali Pers.
- Seto Mulyadi. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.